



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus ;**
2. Tempat lahir : Falabisahaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jaga I Kel. Pinasungkulan Kec. Tombariri Kab. Minahasa Prop. Sulawesi Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum. Dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat dengan alamat di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.166/Pid.Sus/2021/PN.Sdw. tanggal 22 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDY KRISNA JACOBUS** anak dari **BEN ONI JACOBUS** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidier **3 (tiga) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik dengan berat kotor 5,3 gr
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar
 - 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga, mengurus orang tua, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDY KRISNA JACOBUS** anak dari **BEN ONI JACOBUS**, Pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.00 wita saat terdakwa yang sedang berada di LCT Muara Mas Sejati sandar di Pelabuhan Sungai Kunjang menunggu muatan alat berat dan saat itu sdr. GONDRONG (DPO) menelpon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa menjadi sopir dan saat tersebut terdakwa menanyakan kepada sdr. GONDRONG untuk menyopir kemana namun sdr. GONDRONG tidak mengatakan kemana tujuannya dan hanya mengatakan bahwa kalau mau uang ikut dengan sdr. GONDRONG dan saat tersebut sdr. GONDRONG menawarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menemani sdr. GONDRONG menjadi sopir dan terdakwa setuju dengan ajakan sdr. GONDRONG tersebut, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita sdr. GONDRONG datang menjemput terdakwa di Pelabuhan sungai kunjang Samarinda, saat tersebut sdr. GONDRONG telah bersama 1 (satu) orang lagi yang terdakwa tidak mengetahuinya kemudian sdr. GONDRONG langsung mengatakan bahwa terdakwa nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya menyopir dari tempat tujuan menuju ke Samarinda kemudian terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG berangkat dengan menggunakan mobil, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 01.00 wita saat sedang beristirahat di pinggir jalan dan telah lewat dari daerah Tenggarong, sdr. GONDRONG mengeluarkan pipet kaca yang telah berisi narkoba jenis Sabu lalu terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut secara bergantian dan saat tersebut terdakwa sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan dan sekira jam 02.00 wita terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan temannya beristirahat untuk makan setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan, saat sampai di simpang kalteng sdr. GONDRONG bercerita bahwa arah yang dituju adalah arah menuju ke Barong Tongkok ataupun melak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 07.30 wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, sdr. GONDRONG menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa terima dengan tangan kanan dan saat tersebut sdr. GONDRONG mengatakan kepada terdakwa "LEMPAR SAJA INI DI BAN ITU" lalu terdakwa turun menuju ke BAN yang ada di pinggir jalan tersebut dan setelah meletakkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru tersebut, terdakwa hendak menuju kembali ke mobil terdakwa namun tiba-tiba saksi BUDIANTO, saksi RUDIANTO dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat terdakwa dilakukan penangkapan, sdr. GONDRONG dan temannya yang berada di mobil langsung melarikan diri, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil barang yang telah terdakwa letakkan di ban tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang terlapis dengan 1 (satu) buah plastik klip bening. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru tersebut karena terdakwa telah dijanjikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh sdr. GONDRONG.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 073 / 11092.00 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu tersebut memiliki berat kotor **5,3 gram** dan berat bersih **5,1 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0183 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC** selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,21,06,L,185 adalah Positif mengandung **Metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **DEDY KRISNA JACOBUS** anak dari **BEN ONI JACOBUS** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa **DEDY KRISNA JACOBUS** anak dari **BEN ONI JACOBUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDY KRISNA JACOBUS** anak dari **BEN ONI JACOBUS**, Pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- Bahwa berawal dari saksi BUDIANTO, saksi RUDIANTO dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis Sabu di daerah Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi BUDIANTO, saksi RUDIANTO dan saksi FAJAR ASDI melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita, saksi BUDIANTO, saksi RUDIANTO dan saksi FAJAR ASDI melihat terdakwa turun dari sebuah mobil di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sambil meletakkan sesuatu ke sebuah ban melihat hal tersebut saksi BUDIANTO, saksi RUDIANTO dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat terdakwa dilakukan penangkapan, mobil yang digunakan terdakwa langsung pergi meninggalkan, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil barang yang telah terdakwa letakkan di ban tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang terlapis dengan 1 (satu) buah plastik klip bening. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mau meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru tersebut karena terdakwa telah dijanjikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh sdr. GONDRONG.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 073 / 11092.00 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis Sabu-Sabu tersebut memiliki berat kotor **5,3 gram** dan berat bersih **5,1 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0183 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC** selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,21,06,L,185 adalah Positif mengandung **Metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa terdakwa **DEDY KRISNA JACOBUS** anak dari **BEN ONI JACOBUS** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa **DEDY KRISNA JACOBUS** anak dari **BEN ONI JACOBUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDIANTO Bin SUKAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FAJAR dan Saksi BUDI pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dalam plastic klip warna bening didalam bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru di ban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 07.30 Wita di pinggir jalan Kp. Simpang Raya Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat sebelumnya anggota Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS biasa menaruh ataupun melemparkan narkotika jenis Sabu dan ada memiliki narkotika yang diduga jenis Sabu dan selanjutnya saksi bersama dengan SAKSI FAJAR dan SAKSI BUDIANTO langsung melakukan penyelidikan saat melihat Terdakwa yang saat tersebut berada di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan dan terlihat baru saja meletakkan sesuatu di pinggir jalan langsung dilakukan penangkapan dan setelah diamankan selanjutnya dipertanyakan kepada Terdakwa barang apa yang baru saja Terdakwa letakkan di pinggir jalan dekat dengan ban bekas tersebut saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa baru saja meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru atas perintah dari sdr. GONDRONG dan selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke ban dimana Terdakwa meletakkan bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya dan setelah diambil dan dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dan dilapisi dengan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, dan setelah dipertanyakan apakah benar 1 (satu) buah bekas bungkus makanan LEO warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis Sabu tersebut sebelumnya Terdakwa letakkan di dekat ban dipinggir jalan tersebut

- Bahwa Terdakwa melemparkan Narkoba Jenis Sabu ke Ban dikarenakan disuruh orang ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat 4,3 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji lab dengan hasil positif;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah akan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melempar poket Narkoba jenis Sabu kedalam ban, dan saat penangkapan Terdakwa sendiri yang mengambil poket tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara ;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa bahwa barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik dengan berat kotor 5,3 gr., 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar. Dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru yang ditunjukkan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BUDIANTO BIN SUDIRMAN dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu dengan berat 5 (lima) gram atau lebih;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS pada Hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita Di pinggir jalan Kp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Jenis barang narkotika yang diduga jenis Sabu- Sabu ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan sebanyak 1 (satu) poket yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa orang yang telah saksi lakukan penangkapan saat itu adalah Sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS ;
- Bahwa untuk jumlah barang berupa Sabu-Sabu yang telah saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan saat penangkapan diketemukan 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dan dilapis dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru;
- Bahwa Ciri-ciri narkotika bukan tanaman jenis Sabu yang tanpa ijin edar dari pihak berwenang yaitu berupa 1 (satu) poket Sabu kecil berbentuk kristal putih yang di bungkus plastik putih bening;
- Bahwa Saksi menerangkan hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 07.30 Wita di pinggir jalan Kp. Simpang Raya Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat sebelumnya anggota Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS biasa menaruh ataupun melemparkan narkotika jenis Sabu dan ada memiliki narkotika yang diduga jenis Sabu dan selanjutnya saksi bersama dengan BRIGPOL FAJAR ASDI dan BRIPKA RUDIANTO langsung melakukan penyelidikan saat melihat sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saat tersebut berada di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan dan terlihat baru saja meletakkan sesuatu di pinggir jalan langsung dilakukan penangkapan dan setelah diamankan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS barang apa yang baru saja sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS letakkan di pinggir jalan dekat dengan ban bekas tersebut saat itu sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS langsung mengatakan bahwa sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS baru saja meletakkan bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru atas perintah dari sdr. GONDRONG dan selanjutnya sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS dibawa menuju ke ban dimana sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS meletakkan bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru dan sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS diminta untuk mengambilnya dan setelah diambil dan dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dan dilapisi dengan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, dan setelah dipertanyakan apakah benar 1 (satu) buah bekas bungkus makanan LEO warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis Sabu tersebut sebelumnya sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS letakkan di dekat ban dipinggir jalan tersebut Saat itu sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS mengakui bahwa sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS telah meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru tersebut, dan saat dipertanyakan apakah sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS ada memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis Sabu saat tersebut sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS mengakui tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis Sabu dari pihak yang berwenang, selanjutnya Sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terhadap Sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS dalam keadaan pagi hari dan terlihat jelas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS bersama dengan BRIPKA RUDIANTO dan BRIPTU BUDIANTO;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, ditemukan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Sabu - Sabu yang diduga jenis Sabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar yang di tunjukkan pemeriksa yaitu Sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS adalah orang yang saksi amankan karena diduga melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu tidak dilengkapi ijin dari Pejabat yang berwenang pada Hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita Di pinggir jalan Kp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang barang berupa 1 (satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu-Sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening, 1 (Satu) buah plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru yang diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. DEDI KRISNA JACOBUS Anak Dari BEN ONI JACOBUS;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan tidak ada lagi dan semua keterangan yang telah disampaikan benar semuanya dan selama dilakukan pemeriksaan tidak merasa dipaksa, dibujuk dirayu dan dipengaruhi oleh Pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.00 wita saat Terdakwa yang sedang berada di LCT Muara Mas Sejati sandar di Pelabuhan Sungai Kunjang menunggu muatan alat berat dan saat itu sdr. GONDRONG (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa menjadi sopir dan saat tersebut Terdakwa menanyakan kepada sdr. GONDRONG untuk menyopir kemana namun sdr. GONDRONG tidak mengatakan kemana tujuannya dan hanya mengatakan bahwa kalau mau uang ikut dengan sdr. GONDRONG dan saat tersebut sdr. GONDRONG menawarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menemani sdr. GONDRONG menjadi sopir dan Terdakwa setuju dengan ajakan sdr. GONDRONG tersebut, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita sdr. GONDRONG datang menjemput Terdakwa di Pelabuhan sungai kunjang Samarinda, saat tersebut sdr. GONDRONG telah bersama 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian sdr. GONDRONG langsung mengatakan bahwa Terdakwa nanti tugasnya menyopir dari tempat tujuan menuju ke Samarinda kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG berangkat dengan menggunakan mobil, selanjutnya pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 01.00 wita saat sedang beristirahat di pinggir jalan dan telah lewat dari daerah Tenggarong, sdr. GONDRONG mengeluarkan pipet kaca yang telah berisi narkoba jenis Sabu lalu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut secara bergantian dan saat tersebut Terdakwa sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan dan sekira jam 02.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan temannya beristirahat untuk makan setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan, saat sampai di simpang kalteng sdr. GONDRONG bercerita bahwa arah yang dituju adalah arah menuju ke Barong Tongkok ataupun melak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 07.30 wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, sdr. GONDRONG menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan saat tersebut sdr. GONDRONG mengatakan kepada Terdakwa "LEMPAR SAJA INI DI BAN ITU" lalu Terdakwa turun menuju ke BAN yang ada di pinggir jalan tersebut dan setelah meletakkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru tersebut, saat Terdakwa kembali ke mobil sdr. GONDRONG, Terdakwa disuruh untuk memeriksa kembali yang Terdakwa ambil kemudian sdr. GONDRONG pergi dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa dilakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil barang yang telah Terdakwa letakkan di ban tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang terlapis dengan 1 (satu) buah plastik klip bening. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ketahui kalau barang yang dilemparkan adalah Narkoba jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan atau pekerjaannya berhubungan dengan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa hasil tes urine narkoba Terdakwa adalah positif metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat sdr. GONDRONG menyimpan Narkoba jenis Sabu, karena telah konsumsi Narkoba jenis Sabu bersama-sama sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik dengan berat kotor 5,3 gr;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru.

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi, dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 073 / 11092.00 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat kotor 5,3 gram dan berat bersih 5,1 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0183 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 856 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus. dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar saat penangkapan diketemukan 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dan dilapis dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.00 wita saat Terdakwa yang sedang berada di LCT Muara Mas Sejati sandar di Pelabuhan Sungai Kunjang menunggu muatan alat berat dan saat itu sdr. GONDRONG (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa menjadi sopir dan saat tersebut Terdakwa menanyakan kepada sdr. GONDRONG untuk menyopir kemana namun

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. GONDRONG tidak mengatakan kemana tujuannya dan hanya mengatakan bahwa kalau mau uang ikut dengan sdr. GONDRONG dan saat tersebut sdr. GONDRONG menawarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menemani sdr. GONDRONG menjadi sopir dan Terdakwa setuju dengan ajakan sdr. GONDRONG tersebut, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita sdr. GONDRONG datang menjemput Terdakwa di Pelabuhan sungai kunjang Samarinda, saat tersebut sdr. GONDRONG telah bersama 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian sdr. GONDRONG langsung mengatakan bahwa Terdakwa nanti tugasnya menyopir dari tempat tujuan menuju ke Samarinda kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG berangkat dengan menggunakan mobil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 01.00 wita masih dalam saat sedang beristirahat di pinggir jalan dan telah lewat dari daerah Tenggarong, sdr. GONDRONG mengeluarkan pipet kaca yang telah berisi narkoba jenis Sabu lalu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut secara bergantian dan saat tersebut Terdakwa sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan dan sekira jam 02.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan temannya beristirahat untuk makan setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan, saat sampai di simpang kalteng sdr. GONDRONG bercerita bahwa arah yang dituju adalah arah menuju ke Barong Tongkok ataupun melak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 07.30 wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, sdr. GONDRONG menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan saat tersebut sdr. GONDRONG mengatakan kepada Terdakwa "LEMPAR SAJA INI DI BAN ITU" lalu Terdakwa turun menuju ke BAN yang ada di pinggir jalan tersebut dan setelah meletakkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru tersebut, saat Terdakwa kembali ke mobil sdr. GONDRONG, Terdakwa disuruh untuk memeriksa kembali yang Terdakwa ambil kemudian sdr. GONDRONG pergi dan saksi BUDIANTO, saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIANTO dan sdr. FAJAR ASDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan atau pekerjaannya berhubungan dengan narkoba jenis Sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 073 / 11092.00 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021 barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat kotor 5,3 gram dan berat bersih 5,1 gram ;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0183 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 856 tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus. dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 114



ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Dakwaan Primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya, kecuali apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas, dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi **Rudianto bin Sukaji** dan Saksi **Budianto bin Sudirman** serta Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Primer ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. , dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi , dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat, dan Makanan (ayat 1);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan , dan teknologi , dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat , dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat, dan



Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil, dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perUndang-Undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena kedapatan membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dan dilapis dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0183 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan selain itu Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa yang Terdakwa miliki adalah Narkotika yang dilarang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis Sabu awalnya pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.00 wita saat Terdakwa yang sedang berada di LCT Muara Mas Sejati sandar di Pelabuhan Sungai Kunjang menunggu muatan alat berat dan saat itu sdr. GONDRONG (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa menjadi sopir dan saat tersebut Terdakwa menanyakan kepada sdr. GONDRONG untuk menyopir kemana namun sdr. GONDRONG tidak mengatakan kemana tujuannya dan hanya mengatakan bahwa kalau mau uang ikut dengan sdr. GONDRONG dan saat tersebut sdr. GONDRONG menawarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menemani sdr. GONDRONG menjadi sopir dan Terdakwa setuju dengan ajakan sdr. GONDRONG tersebut, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita sdr. GONDRONG datang menjemput Terdakwa di Pelabuhan sungai kunjang Samarinda, saat tersebut sdr. GONDRONG telah bersama 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian sdr. GONDRONG langsung mengatakan bahwa Terdakwa nanti tugasnya menyopir dari tempat tujuan menuju ke Samarinda kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG berangkat dengan menggunakan mobil selanjutnya pada hari selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 01.00 wita masih dalam saat sedang beristirahat di pinggir jalan dan telah lewat dari daerah Tenggarong, sdr. GONDRONG mengeluarkan pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian dan saat tersebut Terdakwa sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan dan sekira jam 02.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan temannya beristirahat untuk makan setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan, saat sampai di simpang kalteng sdr. GONDRONG bercerita bahwa arah yang dituju adalah arah menuju ke Barong Tongkok ataupun melak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 07.30 wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, sdr. GONDRONG menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan saat tersebut sdr. GONDRONG mengatakan kepada Terdakwa "LEMPAR SAJA INI DI BAN ITU" lalu Terdakwa turun menuju ke BAN yang ada di pinggir jalan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah meletakkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru tersebut, saat Terdakwa kembali ke mobil sdr. GONDRONG, Terdakwa disuruh untuk memeriksa kembali yang Terdakwa ambil kemudian sdr. GONDRONG pergi dan saksi BUDIANTO, saksi RUDIANTO dan sdr. FAJAR ASDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 073 / 11092.00 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat kotor 5,3 gram dan berat bersih 5,1 gram ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 9 Juni 2021 atas nama Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau Pengobatan serta bukan bekerja yang berwenang untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dapat dibuktikan telah memenuhi unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur *"Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 Tentang Narkotika tidak terbukti sehingga unsur ini dianggap tidak terpenuhi dalam perbuatan nyata Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primer maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, dikarenakan Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsider, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” telah terbukti dalam penguraian Dakwaan Primer diatas, oleh karenanya terbukti juga dalam Dakwaan Subsider ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 1);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai



pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Sekitar jam 07.30 Wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena kedapatan membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dan dilapis dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0183 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan selain itu Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa yang Terdakwa miliki adalah Narkotika yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis Sabu awalnya pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 16.00 wita saat Terdakwa yang sedang berada di LCT Muara Mas Sejati sandar di Pelabuhan Sungai Kunjang menunggu muatan alat berat dan saat itu sdr. GONDRONG (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa menjadi sopir dan saat tersebut Terdakwa menanyakan kepada sdr. GONDRONG untuk menyopir kemana namun sdr. GONDRONG tidak mengatakan kemana tujuannya dan hanya mengatakan bahwa kalau mau uang ikut dengan sdr. GONDRONG dan saat tersebut sdr. GONDRONG menawarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menemani sdr. GONDRONG menjadi sopir dan Terdakwa setuju dengan ajakan sdr. GONDRONG tersebut, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita sdr. GONDRONG



datang menjemput Terdakwa di Pelabuhan sungai kunjang Samarinda, saat tersebut sdr. GONDRONG telah bersama 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian sdr. GONDRONG langsung mengatakan bahwa Terdakwa nanti tugasnya menyopir dari tempat tujuan menuju ke Samarinda kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG berangkat dengan menggunakan mobil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 01.00 wita masih dalam saat sedang beristirahat di pinggir jalan dan telah lewat dari daerah Tenggarong, sdr. GONDRONG mengeluarkan pipet kaca yang telah berisi narkoba jenis Sabu lalu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut secara bergantian dan saat tersebut Terdakwa sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan dan sekira jam 02.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan temannya beristirahat untuk makan setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan teman dari sdr. GONDRONG melanjutkan perjalanan, saat sampai di simpang kalteng sdr. GONDRONG bercerita bahwa arah yang dituju adalah arah menuju ke Barong Tongkok ataupun melak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 07.30 wita di pinggir jalan Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, sdr. GONDRONG menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa terima dengan tangan kanan dan saat tersebut sdr. GONDRONG mengatakan kepada Terdakwa "LEMPAR SAJA INI DI BAN ITU" lalu Terdakwa turun menuju ke BAN yang ada di pinggir jalan tersebut dan setelah meletakkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan LEO warna biru tersebut, saat Terdakwa kembali ke mobil sdr. GONDRONG, Terdakwa disuruh untuk memeriksa kembali yang Terdakwa ambil kemudian sdr. GONDRONG pergi dan saksi BUDIANTO, saksi RUDIANTO dan sdr. FAJAR ASDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 073 / 11092.00 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021 barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat kotor 5,3 gram dan berat bersih 5,1 gram ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 9 Juni 2021 atas nama Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil :



Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau Pengobatan serta bukan bekerja yang berwenang untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan Terdakwa menguasai 1. 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai Narkotika jenis Sabu, dengan demikian majelis hakim menilai elemen unsur "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider, yaitu " *Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*" sebagaimana dakwaan Subsider;

Menimbang Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dimana menyebutkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dimasukkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan subsider, yaitu melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik dengan berat kotor 5,3 gram, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru., merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa sebagai Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus** Oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Dedy Krisna Jacobus Anak Dari Ben Oni Jacobus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik dengan berat kotor 5,3 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan LEO warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wicaksana, S.H. , Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)